

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua sesudah al-Qur'an. Kedudukannya sebagai sumber ajaran Islam sesudah al-Qur'an adalah disebabkan kedudukan hadis sebagai juru tafsir, dan pelaksana yang otentik terhadap al-Qur'an. Ia menafsirkan dan menjelaskan ketentuan yang masih dalam garis besar atau membatasi keumuman, atau menguatkannya.¹

Hadis Nabi dilihat dari segi periwayatannya berbeda dengan al-Qur'an. Al-Qur'an, semua periwayatan ayat-ayatnya berlangsung secara mutawatir, sedang hadis, sebagian periwayatannya berlangsung secara mutawatir dan sebagian lagi tidak secara mutawatir. Maka dilihat dari segi periwayatannya, bersifat *qaṭ'i al-wurūd*.² Sedangkan hadis bersifat *ẓanni al-wurūd*. Kebenaran seluruh ayat al-Qur'an tidak memerlukan penelitian orisinalitasnya. Sementara hadis yang cara penyampaiannya tidak mutawatir, masih diperlukan penelitian untuk mendapatkan validitasnya. Penelitian tersebut, baik dari segi matan atau sanad, berguna untuk mengetahui status hadis tersebut *maqbul* (dapat diterima sebagai dalil) atau *mardud* (ditolak sebagai dalil). Tetapi bila hadis tersebut berstatus *maqbul*, tampak bertentangan hadis lain yang berstatus *maqbul* juga, atau

¹Nazaruddin Razak, *Dienul Islam* (Bandung, PT Al Ma'arif 1973), 130.

²Ash-Shatibi, *al-Muwāfaqāt fil Ushūl asy-Syari'ah*, Juz III, (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, t.t), 15-16.

bertentangan dengan dalil lain yang sah. Maka penelitian pun berlanjut pada hadis itu berstatus *ma'mūl bih* (dapat diamalkan) atau *ghairu ma'mūl bih* (tidak dapat diamalkan).³ Sehingga, hasil penelitian hadis tersebut akan dapat dijadikan pedoman yang sah dan benar untuk berbagai bidang kehidupan umat Islam.

Salah satu penelitian yang penting adalah menelusuri hadis yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang ataupun hasil dari pekerjaan itu, karena bekerja dan menerima hasil atau upahnya menjadi penopang ekonomi manusia untuk bertahan hidup.

Dalam Islam bekerja bukan sekadar memenuhi kebutuhan perut, tapi juga untuk memelihara harga diri dan martabat kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi. Karenanya, bekerja dalam Islam menempati posisi yang teramat mulia. Islam sangat menghargai orang yang bekerja dengan tangannya sendiri.

Seorang yang bekerja, berusaha untuk mendapatkan penghasilan dengan tangannya sendiri baik untuk membiayai kebutuhannya sendiri ataupun kebutuhan anak dan isteri (jika sudah berkeluarga), dalam Islam orang seperti ini dikategorikan *jihād fi sabīl Allah*. Dengan demikian Islam memberikan apresiasi yang sangat tinggi bagi mereka yang mau berusaha dengan sekuat tenaga dalam mencari nafkah (penghasilan).

³M. Syuhudi Ismail,, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi Saw.* (Jakarta, Bulan Bintang, 1992), 15.

Profesi atau pekerjaan seseorang juga memberikan pengaruh dengan martabat manusia. Seorang yang telah bekerja dengan bersungguh-sungguh dan melakukan pekerjaan yang dibenarkan oleh agama akan menambah martabat dan kemuliannya. Sebaliknya, orang yang tidak bekerja alias menganggur, selain kehilangan martabat dan harga diri di hadapan dirinya sendiri, juga di hadapan orang lain. Jatuhnya harkat dan harga diri akan menjerumuskan manusia pada perbuatan hina. Tindakan mengemis, melakukan segala cara dalam memperoleh rizki tanpa memilah antara yang halal dan haram, merupakan kehinaan, baik di sisi manusia maupun di sisi Allah Swt.

Islam mengajarkan, bahwa seseorang yang bekerja akan mendapatkan pahala. karena bekerja dalam konsep Islam merupakan kewajiban atau *fardu*. Dalam kaidah *fiqh*, orang yang menjalankan kewajiban akan mendapatkan pahala, sedangkan mereka yang meninggalkannya akan terkena sanksi dosa. Karena bekerja merupakan kewajiban, maka tak heran jika Umar bin Khaṭṭab pernah menghalau orang yang berada di masjid agar keluar untuk mencari nafkah. Umar tak suka melihat orang yang pada siang hari tetap asyik duduk di masjid, sementara sang mentari sudah terpancar bersinar.⁴

Akan tetapi walaupun sudah diatur menurut aturan-aturan Islam, masih banyak manusia yang ketika terjepit dengan kebutuhan hidup, demi memuaskan diri atau untuk keluarga, jika sudah tidak didasari oleh iman yang kuat maka segala cara dihalalkan untuk mendapatkannya. Mereka menggunakan dalih,

⁴zar, www.pkesinteraktif.com, Rabo 7 Maret 2010

bahwa sudah tidak ada jalan lain kecuali dengan pekerjaan itu, padahal kalau kita bisa berfikir yang positif, pasti ada jalan yang halal untuk kita tempuh, karena Islam mengajarkan dengan kemudahan, sebagaimana firman Allah SWT:

لا يكلف الله نفسا ا لا وسعها (البقرة: ٢٨٦)

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (QS. al-Baqarah: 286)⁵

Apabila kita memperoleh pekerjaan yang haram, maka hasil yang kita peroleh juga otomatis haram juga. Oleh karena itu, Allah Swt. melarang memakan dari hasil pekerjaan yang haram. Sebagaimana yang dijelaskan pada ayat al-Qur'an yang berbunyi:

ولا تکره فتياتکم علی ا لبغاء (النور : ٣٣)

Dan janganlah kamu memaksa para gadis untuk melakukan pelacuran. (QS. al-Nūr; 33)⁶

ولا تيمموا الخبيث منه تئفون ولسنم بأخذيہ إلا أن تُغمضوا فيه (البقرة: ٢٦٧)

Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padannya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. (QS. Al-baqarah: 267)⁷

Firman di atas mengandung arti larangan, untuk mencari nafkah dari hasil yang buruk dan dilarang oleh shari'at Islam yang kemudian harta yang diperoleh itu akan dinafkahkan pada orang lain.

⁵Depag RI, *Alqur'an dan Terjemah*, Juz 1-10. (Jakarta: CV Karya Utama, 2005), 56.

⁶Ibid., 494.

⁷Ibid, 67

Firman di atas mengandung arti larangan untuk mencari nafkah dari hasil yang buruk dan dilarang oleh syari'at Islam yang kemudian harta yang diperoleh itu akan dinafkahkan pada orang lain. Selanjutnya Rasulullah SAW. bersabda:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَنَا أَبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ قَارِظٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَسَبُ الْحَجَّامِ خَيْبٌ وَتَمَنُّ الْكَلْبِ خَيْبٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَيْبٌ.

Menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, mengkhabarkan kepada kami Abanu dari Yahyā dari Ibrāhīm bin 'Abd Allah - yaitu Ibn Qārith Dari Saib bin Yazīd dari Rāfi' bin Khādij, bahwa Rasul Allah Saw. bersabda: Upah menyantuk, hasil harga anjing, dan upah pelacur semuanya adalah *khabīth*.⁸

Masih banyak orang Islam dalam memperoleh rizki dari hasil pekerjaan diatas, sebagaimana banyak orang Islam yang membeli anjing dengan dalih untuk menjaga rumah mereka dari pencuri. Kemudian mencantuk atau bekam sebagai upaya untuk menjaga kesehatan atau sebagai pengobatan. Bahkan pekerjaan semacam melacurkan diri yang secara norma, etika atau adat adalah perbuatan dan pekerjaan tidak baik. Apalagi agama Islam, akan sangat menilai hasil pekerjaan itu tidak baik, walaupun dengan dalih sebagai kebutuhan hidup. Oleh karena itu, penelitian terhadap hadis yang mengkaji tentang tiga profesi atau pekerjaan diatas perlu dilakukan, sebagai upaya memperoleh validitas hadis, agar dapat di buat hujjah guna mencegah seseorang mendapatkan hasil dari pekerjaan tersebut.

⁸ Imam Hafidz Abu Dawud Sulaiman bin Asy'asy al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Juz 2. (Beirut: Dar al-Kuthb, t.t), 198

Merujuk dari latar belakang di atas, maka dalam skripsi ini, akan membahas dan meneliti hadis tentang upah dari pekerjaan cantuk/bekam, hasil penjualan anjing dan imbalan dari pekerjaan menjual diri, dalam Sunan Abū Dāwud No Indek 3417.

B. Batasan Masalah

Permasalahan mengenai penghasilan seseorang yang diperoleh dari pekerjaan, dalam hukum Islam telah diatur mengenai macam-macam pekerjaan yang baik dan tidak baik dilakukan. Dalam hadis riwayat Abū Dāwud No. Indek 3417 telah disebutkan tiga hasil pekerjaan itu, sebagai hasil pekerjaan *khabiṭh*. Namun, para ulama hadis dan *jumhur* ulama berbeda pendapat dalam memberikan ketetapan hukum dan makna yang terkandung di dalamnya.

Untuk mengetahui status hadis tersebut, apakah bisa dijadikan sebagai *hujjah* atau tidak, maka penelitian tersebut hanya akan difokuskan pada riwayat Abū Dāwud No. Indeks 3417. Sementara hadis-hadis lain yang berkaitan dengan tema hadis Abū Dāwud hanya digunakan sebagai pendukung dan pelengkap.

C. Rumusan Masalah

Setelah mengkaji dan meneliti hadis tentang hasil pekerjaan *khabiṭh*, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas hadis tentang hasil pekerjaan *khabiṭh*, dalam Kitab Sunan Abū Dāwud No Indek 3417?

2. Bagaimana kehujjahan hadis tentang hasil pekerjaan *khabīth*, dalam Kitab Sunan Abū Dāwud No Indek 3417?
3. Bagaimana pemaknaan kata *khabīth*, dalam Kitab Sunan Abū Dāwud No Indek 3417?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagaimana berikut:

1. Untuk mengetahui kualitas Hadis tentang hasil pekerjaan *khabīth*, dalam Kitab Sunan Abū Dāwud No Indek 3417
2. Untuk mengetahui kehujjahan Hadis tentang hasil pekerjaan *khabīth*, dalam Kitab Sunan Abū Dāwud No Indek 3417
3. Untuk memahami makna dan maksud kata *khabīth*, dalam Kitab Sunan Abū Dāwud No Indek 3417

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna:

1. Bagi penulis, dapat melatih diri dalam melakukan penelitian dan mendapatkan pengalaman dengan memperluas wawasan pengetahuan yang berhubungan dengan hadis tentang hasil pekerjaan *khabīth*, sehingga mengetahui maksud hadis tersebut.
2. Bagi masyarakat, dapat memberikan pengertian yang lebih jelas dan mendalam mengenai hadis tentang hasil pekerjaan yang *khabīth*, sehingga

dapat dijadikan pedoman untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan hukum Islam.

3. Bagi orientasi ilmiah, dapat menambah khasanah perbendaharaan karya ilmiah untuk pengembangan hukum Islam di bidang hadis, khususnya hadis tentang hasil pekerjaan yang *khabīth*, terutama bagi mahasiswa Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis.

F. Penegasan Judul

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan lebih mudah dalam memahami pokok bahasan skripsi yang berjudul **Hadis Tentang Hasil Pekerjaan *Khabīth* (Studi Hadis Abū Dāwud No Indek 3417)** ini, maka perlu diuraikan pengertian pada kata-kata yang di anggap penting, antara lain:

1. Hasil : pembahasan disini, kata hasil berasal dari beberapa kata. Pertama adalah *thaman*. *Thaman* artinya harga atau alat pembelian.⁹ Kedua adalah mahar. *Mahar* dalam pekerjaan pelacur biasa juga disebut sebagai upah, yakni sesuatu yang diambil oleh pelacur perempuan dari laki-laki yang menzinainya.¹⁰ M. Quraish Shihab menyatakan, *baghiy*

⁹Mahmud Yunus, *Kamus...*, 72

¹⁰Al-Hajjaj al-Qusairi, *Ṣaḥīḥ Muslim...*,195.

merupakan suatu profesi pelacur yang dilakukan seorang perempuan berkali-kali dengan disertai imbalan.¹¹

2. Pekerjaan : Pekerjaan atau *Kasb* dalam bahasa Arab diartikan dengan memperoleh laba atau harta.¹² Artinya, bahwa seseorang memperoleh suatu harta atau laba dengan cara melakukan suatu pekerjaan atau transaksi
3. *Khabīth* : Makna kata *khabīth* adalah hina atau merendahkan.¹³ Dalam persoalan hukum, *khabīth* dapat diartikan dengan haram.

G. Kajian Pustaka

Kajian dan ulasan kepustakaan yang berkaitan dengan tema hadis diatas sangatlah perlu, sebagai telaah terdahulu terhadap penelitian yang pernah dilakukan. Hal ini, selain memberikan kontribusi terhadap penyusunan pendekatan kerangka teori penelitian, juga merupakan upaya untuk memberikan penegasan dan pemantapan, bahwa tema penelitian untuk skripsi ini, belum pernah ada yang membahas sebelumnya, sehingga nantinya akan bisa dipertanggungjawabkan, baik secara intelektual maupun moral.

Penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan, khususnya di perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel tidak ditemukan karya yang sama dengan tema yang dibahas dalam tema skripsi diatas.

¹¹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2007) 339

¹²Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), 373

¹³Ibid.

Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa skripsi dengan judul **Hadis Tentang Hasil Pekerjaan *Khabīth* (Studi Hadis Abū Dāwud No. Indek 3417)** merupakan orisinalitas dan belum ada satupun yang pernah membahas.

H. Metodologi Penelitian

1. Model Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang berusaha untuk menjelaskan pernyataan Nabi Muhammad Saw. tentang hasil pekerjaan *khabīth* dengan bantuan sumber data yang sifatnya *literer*.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Data primer

- 1) Sunan Abū Dāwud karya Imam Hafid Abū Dāwud Sulaimān bin Ash'ash al-Sijistani
- 2) 'Aun al-Ma'bud (sharah sunan Abū Dāwud) karya Abū Ṭayyib Muhammad Shams al-Haqq al-'Azim.

b. Data Skunder

- 1) Shahih Muslim (sharah an-Nawawi), karya Imam Abī Ḥusain Muslim bin Hajjaj al-Qushairi al-Naisaburi.

- 2) Sunan ad-Darimi, karya Imam Kabīr Abd Allah bin Abd al-Raḥmān bin Faḍ bin Baḥrām bin Abd al-Ṣamad at-Tamimi.
 - 3) Musnad Imam Ahmad bin Hambal, karya Imam Ahmad bin Hambal
 - 4) Metode Penelitian Hadis, karya M. Syuhudi Ismail.
- c. Buku penunjang, yaitu diambil dari buku-buku yang berkaitan dengan obyek penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang terkait dengan penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode *library research* (kajian kepustakaan), yaitu pengumpulan data yang masuk dari beberapa buku, data yang terkumpul dicatat, dikaji serta dianalisis kemudian dibahas sedemikian rupa sehingga menjadi pembahasan sesuai dengan rumusan masalah.

Sedangkan dalam mengkaji data ini digunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. *Takhrīj* ialah menunjukkan asal beberapa hadis pada kitab-kitab yang ada (kitab induk hadis) dengan menerangkan hukum/kualitasnya. Dimaksudkan dalam kajian ini, hadis yang dibahas itu terdapat di kitab apa dan siapa saja imam ahli hadis yang mengeluarkan atau mencatatnya.¹⁴

¹⁴Ahmad Husnan, *Kajian Hadis Metode Takhrīj* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1993), 90.

- b. *'Itibār* adalah penelusuran jalan-jalan hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang rawi, untuk mengetahui apakah ada rawi lain yang menyekutui atau tidak.¹⁵
- c. Kritik sanad ialah penelitian, penilaian dan penelusuran sanad hadis tentang individu perawi dan proses penerimaan hadis dari guru mereka masing-masing dengan berusaha menemukan kekeliruan dan kesalahan dalam rangkaian sanad untuk menemukan kebenaran yaitu kualitas sanad.¹⁶
- d. Kritik matan ialah penelitian menurut unsur-unsur kaidah kesahihan matan, penggunaan butir-butir tolak ukur sebagai penelitian matan yang bersangkutan.¹⁷
- e. Dalam pemaknaan hadis digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan kebahasaan, menghadapkan hadis dengan Al-Qur'an maupun hadis yang semakna, dan pendekatan setting sosial.¹⁸

4. Metode Analisis Data

Metode yang dipakai adalah dilakukan pendekatan dengan menganalisa isi (*content analysis*), yaitu dengan membandingkan antara teori dengan hasil penelitian guna mengetahui keorisinilan dan keabsahan redaksi matan.

¹⁵Mahmūd al-Thahān, *Taisir Musthalah al-Hadis* (Sangkapura: Al-Haramain, 1985), 141.

¹⁶Bustami, *Metodologi Kritik Hadis* (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), 6-7.

¹⁷Ismail, M. Syuhudi, *Metode Penelitian Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 26.

¹⁸Muh. Zuhri, *Telaah Matan Hadis* (Yogyakarta: LESFI, 2003), 86.

Dalam penelitian matan, dengan cara menguji matan pada tingkat kesesuaian isi berita hadis dengan penegasan al-Qur'an, logika akal sehat, fakta sejarah, dan informasi hadis-hadis lain yang bermutu sahih.

Sedangkan dalam analisa sanad dilakukan dengan pendekatan kritik sanad melalui ilmu *rijāl al-hadis* dan *al-jarh wa al-ta'dil*.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh pada penelitian ini, maka penulis akan memaparkan dalam sistematika pembahasan yang terdiri dari bab, yaitu:

Bab I. Pendahuluan, merupakan bagian awal dari sebuah penelitian sebagai pengantar dalam memahami pokok-pokok permasalahan. Pembahasan dalam bab ini meliputi: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan judul, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II. Metode kritik dan pemaknaan hadis, bab ini berisikan tentang pengertian hadis, klasifikasi hadis, metode kritik sanad dan matan hadis, mutabi' dan shahid, serta menjelaskan *al-jarh wa al-ta'dil*, dan diakhiri dengan metode pemaknaan hadis.

Bab III. Imam Abū Dāwud dan hadis tentang hasil pekerjaan *khabīth*, bab ini mendiskripsikan tentang biografi Imam Abū Dāwud dan Kitab Sunannya,

hadis tentang hasil pekerjaan *khabīth*, hadis pendukung, skema sanad dan i'tibarnya.

Bab IV. Kualitas Hadis dan pemaknaan Hasil Pekerjaan *khabīth* dalam hadis Abū Dāwud, bab ini meliputi: kualitas sanad, kualitas matan, ke-*hujjah*-an dan pemaknaan hadis.

Bab V. Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan seluruh penulisan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang disajikan dan saran- saran.